



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta 57126 Telp. (0271) 648939 Fax. 648939  
Website: <http://fkip.uns.ac.id>, Email: [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : /UN27.02/HK/2016  
Tentang

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN VISI, MISI DAN TUJUAN  
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
MASA 2016-2020**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang : a. Bahwa visi, misi, dan tujuan program studi PPKn yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh Prodi PPKn perlu ditetapkan dan disyahkan  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tentang Visi Misi dan Tujuan Prodi PPKn FKIP UNS Tahun 2016 - 2020

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 26 September 2016 s.d. 31 Desember 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 26 September 2016

Dekan,

Prof.Dr.Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP 196101241987021001

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Sebelas Maret

Nomor : /UN27.02/HK/2016, tanggal : 20 September 2016

Tentang Penetapan dan Pengesahan Visi Misi dan Tujuan Prodi PPKn FKIP UNS Tahun  
2016 - 2020

**a. Visi**

“ Menjadi pusat pengembang dan penghasil Ilmu Kewarganegaraan (IKn) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang cerdas dan berkarakter Pancasila”.

**b. Misi**

1. Menyelenggarakan pembelajaran dalam bidang Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan peserta didik menjadi warga negara secara mandiri dan kelompok yang demokratis, berakhlak mulia, bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air dalam memberikan solusi mendukung kemajuan bangsa dan negara sebagai bagian dari dunia
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasikan pada pengembangan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka menjawab persoalan bangsa, negara, dan global
3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi warga negara yang demokratis, kritis, peka dan kontributif terhadap bangsa, negara, dan global
4. Menyelenggarakan kajian ilmiah bidang Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan yang didasarkan pada ideologi dan konstitusi negara serta nilai-nilai universal untuk menunjang penguasaan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

**c. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan dengan masa studi rata-rata 4,4 tahun dan indeks prestasi rata-rata 3,30 atau lebih
2. Menghasilkan penelitian pada tingkat nasional rata-rata 8 penelitian setiap tahun
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan atau ke MGMP PPKn rata-rata 8 kali setiap tahun
4. Menghasilkan produk pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ilmu kewarganegaraan melalui jurnal ilmiah nasional (terakreditasi atau atau ber ISSN) rata-rata 10 artikel tiap tahun dan internasional terindeks 4 artikel per tahun